

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.²⁰ Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan dan digunakan sebagai alat untuk melukai tubuh lawan.

Berdasarkan Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul,

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>, Online: 09 April 2022, pukul 04.26 WIB.

tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slagsteek-of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa senjata tajam merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi apapun yang dapat digunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia. Dalam prakteknya banyak ditemukan orang menggunakan senjata tajam untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan juga untuk mengancam tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata.

2. Kegunaan Senjata Tajam

Senjata tajam dideskripsikan sebagai benda atau bendayang digunakan untuk pertahanan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau perkakas yang dapat digunakan sebagai senjata tetapi tidak untuk pertahanan diri atau serangan memiliki label sendiri dan memiliki kekuatan netral. Misalnya, pisau atau pedang/pisau pemotong adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun jika digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau pedang/parang tersebut akan berubah nama menjadi senjata tajam.

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas, tapi juga untuk melawan musuh. Senjata juga bisa menjadi penanda perkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka menggunakan dan menggunakan senjata juga berkembang, terutama di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, nilai senjata tajam tradisional telah berubah, seperti nilai kumbang kura-kura. Nilai telah berubah dari alat tempur menjadi barang koleksi. Suatu saat, suatu alat dapat menjadi alat untuk merugikan orang lain. Pengaruh fisik kelompok terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern merupakan salah satu faktor transfer nilai dalam peradaban manusia.²¹

Definisi lain dari senjata adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi. Apa pun yang bisa digunakan untuk menghancurkan (bahkan mental dan manusia) adalah senjata. Senjata itu bisa sederhana tongkat atau rumit rudal

²¹ Runturambi, Josias & Pujiastuti, Atin Sri, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm.6.

balistik. Senjata tajam merupakan alat runcing yang bisa digunakan secara langsung untuk merusak tubuh lawan. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penafsiran Pasal 15 ayat(2) huruf e memperjelas arti senjata tajam. Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam hukum ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata, dan pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Larangan penggunaan senjata tajam telah menjadi isu klasik. Adanya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh senjata tajam, bahaya tersebut akan mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan lain, seperti kejahatan dengan kekerasan terhadap orang lain, sehingga penggunaan senjata tajam dilarang menjadi masalah jangka panjang. Ada banyak kejahatan yang menggunakan senjata tajam berupa kekerasan.

3. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Indonesia memiliki banyak suku atau ras, dan budaya serta adat istiadatnya otomatis terdiversifikasi, termasuk senjata yang digunakan nenek moyang mereka. Golok dan senjata pisau tradisional merupakan alat yang digunakan suku bangsa Indonesia pada masa lalu untuk berperang atau

mempertahankan diri dalam pertempuran. Selain itu, Indonesia memiliki beberapa senjata tajam yaitu:

- a. Badik. Merupakan salah satu senjata tradisional yang berasal dari Lampung. Senjata ini dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat. Mata pisau Badik membengkok pada bagian ujungnya, sedangkan bagian gagang senjata ini berbentuk seperti gagang golok. Jika mendengar kata Badik kita pasti akan teringat dengan senjata tradisional dari Lampung, sampai saat ini asal-usul dari Badik masih tidak jelas apakah senjata ini merupakan kiriman dari Bugis ke Lampung atau sebaliknya. Badik Lampung memiliki sarung yang terbuat dari kayu.
- b. Keris. Senjata tajam ini memiliki fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk kejahatan, hanya digunakan oleh orang-orang tertentu pada waktu tertentu, seperti: upacara pernikahan, pengukuhan raja, dan saat mengambil sumpah.
- c. Tombak. Tombak adalah senjata panjang dengan ujung yang tajam. Senjata tajam ini digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dan biasanya digunakan dalam upacara adat. Tapi sekarang sudah jarang digunakan untuk melanggar hukum.
- d. Celurit. Jenis senjata tajam ini alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit. Senjata tajam ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk operasi lapangan. Namun, tidak jarang kompleks seperti itu digunakan sebagai alat untuk bertarung antar individu. Di beberapa daerah

di Jawa Timur, penjahat sering menggunakan kerang ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, kompleks tersebut juga digunakan untuk kegiatan berkebun, namun dengan nama yang berbeda yaitu Arit.

- e. Kapak. Atau istilahnya kadang disebut juga kapak, biasanya terbuat dari logam bertepi dan diikat ke batang yang biasanya terbuat dari kayu.
- f. Parang. Merupakan senjata besi tajam, biasanya berbentuk relatif sederhana tanpa jeruji. Ini dapat digunakan sebagai alat pemotong atau alat pemotong. Parang ini juga digunakan di bidang pertanian.
- g. Pedang. Adalah senjata tajam dengan mata pisau yang panjang. Pedang ini memiliki dua sisi yang tajam dan hanya satu sisi yang tajam. Dalam beberapa budaya, pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi dibandingkan senjata lainnya, dan pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.
- h. Busur. Adalah senjata tajam yang terbuat dari batang besi. Dan digunakan ketapel sebagai booster. Busur sangat populer di kalangan masyarakat karena mudah dibuat dan murah pembuatannya. Sebab, bagi orang dewasa, anak-anak bisa dengan mudah mendapatkannya. Baru-baru ini telah banyak digunakan sebagai alat kejahatan dan perang.
- i. Samurai atau katana. Samurai adalah sejenis pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong, dan yang terbaik adalah memakai dua pegangan. Tidak seperti kebanyakan pedang di negara manapun. Cara penumpukan katana berbeda pada pemakainya, sama seperti pedang

lainnya, dengan bilah menghadap ke bawah. Katana persis berlawanan arah dengan bilahnya menghadap ke atas.²²

Menurut Undang-Undang (Drt) No. 12 tahun 1951: Senjata tajam mengacupada senjata tikam, senjata tikam dan senjata serang, tetapi tidak termasuk barang yang sebenarnya diimpor untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk keperluan pekerjaan yang sah atau sebenarnya. Digunakan sebagai pusaka, benda kuno atau benda ajaib (*merkwaardigheid*). Jumlah senjata tajam yang dimiliki Indonesia cukup besar, menunjukkan masih minimnya kepedulian bangsa berupa penghargaan terhadap perlindungan warganegara, juga menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum pidana tidak sinkron, karena perilaku dan perilaku yang secara tegas dilarang dalam hukum pidana memiliki sanksi pidana yang serius. Tapi masih ada tindakan ilegal. Masyarakat di setiap wilayah memiliki kondisi sosial, budayadan budaya yang berbeda, sehingga kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Oleh karena itu, negara harus menegakkan hukum sebagai proses yang pada dasarnya merupakan aplikasi diskresioner.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang dipakai di dalam ilmu hukum pidana, dalam bahasa Belanda diterjemahkan menggunakan istilah "*strafbaarfeit*". Istilah "*strafbaarfeit*" terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti tindak,

²² <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/113/3/BAB%202%20CINDIRA.pdf>, Online: 09 April 2022, pukul 04.26 WIB.

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²³

Menurut Jonkers "*strafbaarfeit*" dibedakan dalam definisi pendek yaitu suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. Sedangkan definisi panjangnya yaitu suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Simons berpendapat bahwa pengertian "*strafbaarfeit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hammel memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah kelakuan orang yang mempunyai sifat dapat dihukum.²⁴

Strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁵ Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁶

²³ Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, hlm. 32.

²⁴ Sunarso, Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 165-167.

²⁵ Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 97.

²⁶ *Ibid*, hlm. 98.

Mencermati penjelasan di atas, berdasarkan teori pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan terancam dengan hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Penjelasan berdasarkan Hukum Positif, memberi pemahaman “*strafbaarfeit*” yaitu suatu peristiwa (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang disimpulkan semacam perlakuan yang dapat dihukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.²⁷ Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan istilah delik, yang dalam bahasa latin disebut *delictum*.²⁸

Untuk memahami tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pembedaan. Secara umum pembedaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*” yang artinya tidak ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana lebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHPidana menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana)

²⁷ Ariman, M. Rasyid dan Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 58.

²⁸ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 47.

terlebih dahulu. Pembentuk undang-undangan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar. Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikenakan subjek pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum yang berhubungan dengan kesalahan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana sendiri perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan perbuatan itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mencermati pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang telah dibahas di atas, maka menunjuk kepada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perilaku yang dapat dipidana oleh hukum.
- b. Perilaku yang melanggar norma.

- c. Perilaku yang diperbuat dengan suatu kesalahan dan
- d. Perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Kanter dan Sianturi, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana meliputi, antara lain: subjek; kesalahan; bersifat melawan hukum (dan tindakan); suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangandan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).³⁰Tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHPidana) pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsursubjektif dan unsur objektif.

- a. Unsur Objektif,yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari, yaitu sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya unsur ini terdiri dari: kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHPidana), macam-macam maksud (seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya), merencanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHPidana yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu),

²⁹ Ariman, Rasyid, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 60.

³⁰ Effendi, Erdianto, *Op Cit*, hlm. 99.

perasaan takut(Pasal 308 KUHPidana), dan orang yang mampu bertanggung jawab.³¹

Unsur-Unsur dalam tindak pidana ini sebenarnya adalah untuk melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum. Tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga, orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam yang terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat penulis simpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar diri pelaku seperti sifat pelanggaran, kualitas pelaku, dan kausalitas. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, seperti kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud percobaan, macam-macam maksud kejahatan, perasaan takut dan pelaku mampu bertanggung jawab.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Bentuk-bentuk tindak pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, dimana aturan-aturannya ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan perundang-undangan lain diluar KUHPidana sebagai pendukungnya.

³¹ Gunaidi, Ismi dan Efendi, Joenadi., *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014, hlm. 40.

- a. Tindak Pidana Umum, suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam KUHPidana, serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHPidana.
- b. Tindak Pidana Khusus, suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHPidana, diluar KUH Pidana, tetapi memiliki sanksi pidana.³²

C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan Hakim

Sebelum membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian putusan hakim itu sendiri. Putusan hakim atau sering disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat perlu dalam menyelesaikan perkara pidana. Adanya putusan hakim, diharapkan para pihak yang terkait dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa bisa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Apabila tinjauan optik hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan factual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.

³² Syamsudin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 8.

Leden Marpaung memberikan pengertian putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum.³³ Pada praktik peradilan, putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut ketentuan Pasal 193 KUHAP, putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut, putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 3 jenis yaitu:

- a. Putusan Bebas dari Segala Tuduhan Hukum.

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena

³³ Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 202

hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena alasan yang sah, terdakwa masih tetap dalam tahanan, misalnya terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan teman terdakwa. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidak terdakwa ini yang melakukannya.

- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
- c. Putusan yang Mengandung Pidanaan. Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah dalam melakukan perbuatan yang didakwakan itu.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapatkan keyakinan

³⁴ Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 115-116

bahwa perbuatan terdakwa dan terdakwa dapat dipidana. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya 2 (dua) alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada dan dengan adanya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.³⁵ Putusan hakim pada praktek peradilan sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas

³⁵ Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 193.

suratpelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahanterdakwa. Selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasilpembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan.Hakim tidak bolehmenjatuhkanhukuman yang lebih rendah daribat minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang.Rusli Muhammadmengemukakan bahwapertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua)kategori, yakni“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni,pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yangdidasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksapenuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.Sedangkan pertimbangan nonyuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisiterdakwa, dan agama terdakwa.³⁶

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatanterdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.Apabila fakta-fakta

³⁶ *Ibid*, hlm. 212.

dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Dalam memutus suatu perkara pidana, dalam melakukan pertimbangan hakim ada 2 (dua) macam yaitu³⁷:

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Penuntut Umum. Merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan.

³⁷ Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 124-220.

- b. Keterangan Terdakwa. Menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut umum, ataupun dari penasihat hukum.
- c. Keterangan Saksi. Dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- d. Barang Bukti. Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan nonyuridis adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa. Adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan sertadorongan keras pada diriterdakwa dalam melakukan tindakpidana.
- b. Akibat PerbuatanTerdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukanterdakwa sudahpasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yangdilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepadamasyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentramanmereka senantiasa terancam.
- c. Kondisi DiriTerdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisikmaupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan,termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.Keadaan fisik dimaksudkan adalahusia dan tingkatkedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalahberkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dariorang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah, dan lainlain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalahpredikat yang dimiliki masyarakat.
- d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa. Di dalam KUHPidana maupunKUHP tidak ada satuaturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwakeadaan sosial ekonomi terdakwa harus

dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHPidana baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan konsep KUHPidana itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka pengadilan.

- e. Faktor Agama Terdakwa. Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkannya dalam putusnya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan, kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama. Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya suatu ketentuan dalam KUHPidana maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan

dalam putusan. Namun meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan non yuridis tidak berarti hal ini bermaksud untuk memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama digolongkan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pidana

Apabila memerhatikan setiap putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP disebutkan “putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.³⁸

- a. Hal-hal yang memberatkan Pidana. Dalam KUHPidana terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memegang suatu jabatan (Pasal 52 KUHPidana), *residive* atau pengulangan (titel 6 buku IKUHPidana), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHPidana).
- b. Hal-hal yang meringankan Pidana. KUHPidana tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHPidana hal-hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu: percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3), membantu *medeplichtheid* (Pasal 57 ayat 1 dan 2) dan belum dewasa *minderjarigheid* (Pasal 47). Hal-hal

³⁸ *Ibid.*, hlm. 144-150.

tersebut merupakan alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, 342 KUHPidana.

Pada proses persidangan, hakim harus aktif bertanya dan memberikesempatan kepada pihakterdakwa yan diwakili oleh penasehat hukum untukbertanya kepada saksi-saksi, begitu pula penuntut umum. Semua itudimaksudkan untukmenemukan kebenaran materiil dan pada akhirnyahakimlah yangbertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesiayangmenyatakan bahwa dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajibmenyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yangsedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Selain itukeputusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selamapemeriksaan dan hasil sidangpengadilan. Memproses untuk menentukanbersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal inisemata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajarandepartemen inilah yang diberi wewenang untuk putusan pemidanaan yangberdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkanhukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintahuntuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang tertuangdalam Pasal pidana yang didakwakan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Hakim Pengadilan Negeri juga diatur perihal dalam mengambil suatu keputusan di dalam sidang pengadilan, seorang Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
3. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
4. Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5. Riwayat hidup dan keadaan sosialekonomi. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu danmemperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernahmelakukan perbuatan tidak pidanaapapun, berasal dari keluargabaik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilansedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakuikesalahannya.Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbanganbagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku.Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterusterang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannyapersidangan.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depanpelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepadapelaku tindakpidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidakmengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalahpada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakanpembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik danberguna.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukanoleh pelaku. Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwatindakan pelaku adalah suatu perbuatantercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk

dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapat kajaran dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Didalam Pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi: "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang". Jadi dalam mengambil keputusan, hakim juga harus memperhatikan isi dari surat dakwaan. Dalam bukunya, Ramelan (2005:162) menyebutkan bahwa: "Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (*actevan verwizing*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar."

Fungsi dari surat dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak Kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa, dan dimensi pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan dalam mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, Hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.